BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS

Pada saat ini perkembangan Keahlian Teknologi dan Informasi mengalami perubahan yang sangat pesat, ditambah dengan kemajuan teknologi yang mendukungnya. Hal ini sangat mempengaruhi perubahan social (social change) masyarakat modern, dengan berjalannya perkembangan tersebut membuat pola hidup masyarakat menjadi berubah dalam berbagai bidang, seperti cara bergaul, gaya hidup maupun gaya dalam berbusana. Hal itu sebenarnya sah-sah saja, namun dampaknya akan terasa bahwa nilai kehidupan masyarakat akan memudar sedikit demi sedikit. Karena bagaimanapun dalam kehidupan masyarakat pasti mempunyai tata aturan kehidupan yang harus dijunjung tinggi, dalam alam sadar manusia pasti menginginkan tujuan kehidupan yang damai, tentram dan teratur sekaligus mencoba mengatasi masalah-masalah yang menghalangi tujuan kehidupan itu tercapai, salah satu masalah itu adalah penyakit sosial.

Hal tersebut sesuai dengan pendapat Satjipto Raharjo, bahwa di kehidupan manusia banyak faktor yang dapat dikemukakan sebagai pemicu timbulnya suatu perubahan di dalam masyarakat namun di dalam perubahan pelaksanaan hasil-hasil teknologi modern dewasa ini banyak disebut sebagai salah satu alasan terjadinya perubahan sosial.² Perubahan sosial yang terjadi di masyarakat

¹ Barda Nawawi Arief, ,*Strategi Penanggulangan Kejahatan Telematika*, *Semarang*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010, hlm. 56.

² Bunga Dewi, *Cyber Prostitusi*, University Udayana Press (UUP), Denpasar, 2012, hlm.16.

bisa membawa dampak positif maupun negatif, sehingga mengakibatkan keresahan dan kekhawatiran di masyarakat. Sehingga sampai saat ini masalah prostitusi online di Indonesia sangat bertentangan dengan norma – norma kehidupan, khususnya norma hukum, norma agama, norma kesopanan dan norma kesusilaan. Keberadaan prostitusi online di Indonesia kian hari bertambah pesat. Prostitusi tidak hanya hidup di lingkungan masyarakat secara langsung tetapi sekarang sudah berkembang luas melalui media online, hal ini sehubungan dengan berkembangnya kemajuan teknologi dan menjadi salah satu cara untuk mengelabuhi apparat penegak hukum seperti Kepolisian dan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Seiring dengan perkembangan zaman, prostitusi melalui internet mempermudah para pelaku pekerja seks dan pengguna jasa prostitusi untuk melakukan transaksi. Bermula dari perkenalan, saling tukar nomer telepon, hingga ketahap kesepakatan harga. Seiring dengan banyaknya permintaan jasa pemuasan seksual bagi pengguna jasa pekerja seks komersial (PSK), pengguna jasa pekerja seks komersial menjadi titik terjadinya praktek prositusi.³

Masalah prostitusi adalah masalah yang rumit, banyak hal yang berhubungan didalamnya sehingga masalah ini perlu menjadi perhatian khusus oleh masyarakat. Prostitusi sebuah bisnis yang identik dengan dunia hitam ini merupakan salah satu bisnis yang mendatangkan uang dengan sangat cepat. Tidak perlu modal banyak, hanya berupa tubuh yang secara profesional bersedia

_

³ Hull,T.,Sulistyaningsih,E.,dan Jones,G.W,.*Pelacuran di Indonesia: Sejarah dan Perkembangannya*, Pustaka Sinar Harapan dan Ford Foundation, Jakarta, 1997, hlm 20.

untuk dibisniskan. Prostitusi bukan hanya berdampak pada mereka yang melakukannya yaitu perlaku dan pemakai jasanya akan tetapi juga berimbas kepada masyarakat luas, prostitusi atau pelacuran bahkan membahayakan bagi kehidupan rumah tangga yang terjalin sampai bisa menimbulkan tindak pidana kejahatan dan lain sebagainya.⁴

Prostitusi online melibatkan beberapa pihak antara lain penyedia jasa, pengguna jasa dan pekerja seks komersial (PSK). Meskipun pada dasarnya bentuk kejahatan ini sudah diatur pada UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tetapi hal itu kurang maksimal disebabkan karena mudahnya akses internet serta penegakan hukum yang kurang efektif karena dengan mudahnya akses menuju dunia teknologi informatika maka kejahatan *cybercrime* jelas dan mudah untuk dilakukan, salah satunya yaitu prostitusi online.

Peran mucikari dalam kegiatan prostitusi sudah mulai tergantikan dengan media sosial, dimana media sosial ini sebagai penghubung atau perantara yang dapat menghubungkan para PSK dengan pengguna Jasa prostitusi secara langsung, baik dalam penyepakatan tarif, tempat dan waktu. Sehingga PSK tidak perlu lagi bantuan mucikari sebagai penghubung antara PSK dan Pengguna Jasa Prostitusi, hanya dengan sekali klik para PSK ini sudah dapat menjajakan diri mereka langsung kepada para pengguna jasa prostitusi ini secara online. Ada kode khusus untuk mengetahui teman chating kita tersebut

⁴ Terence H, Hull, Endang Sulistianingsih, Gavin W.J, *Pelacuran di Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1997, hlm.3.

-

menyediakan jasa prostitusi online/ tidak dengan cara melihat akun yang terpampang dalam media sosial tersebut, jika ada kode BO (*Booking Out*) maka telah dapat dipastikan bahwa dia seorang penjaja seks, dimana bahasa yang digunakan cukup beragam mulai dari *open BO*, *BO tidak sedia tempat*, *BO bagi yang serius*, ST (*Short Time*), LT (*Long Time*) dan masih banyak lagi. PSK yang menjajakan dirinya sendiri melalui media sosial ini telah tidak patut untuk menyandang peran sebagai korban, mengingat dalam sejarahnya PSK dianggap sebagai korban karena tujuan mucikari untuk mengeksploitasi tubuh mereka secara komersial, dimana didalam praktik eksploitasi secara komersial ini dilakukan dengan praktik penipuan, pemaksaan dan pemanfaatan ketidak berdayaan korban sehingga dapat dengan sesuka hati bebas untuk diperjual belikan. Sementara dalam era media sosial saat ini PSK menjajakan diri secara online bukan karena paksaan namun murni karena keinginan sendiri untuk mengeksploitasi tubuh mereka secara komersial demi mendapatkan uang/ keuntungan secara materi untuk memenuhi gaya hidup mereka.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulis merasa tertarik melakukan sebuah pembahasan yang mambahas mengenai prostitusi online. Penulis menemukan kasus yang cukup menarik untuk di analisis putusannya dan salah satu kasus tersebut yaitu kasus terbaru yang telah diputus dan diadili oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Bandung atas nama terdakwa Saepul Rokhman (SR), bahwa di dalam

-

⁵ Ida Ayu, "Status BO Pada Akum Wanita Bisa Jadi PSK Mau Ketemu Bayar DP Dulu", dikutip dari http://bali.tribunnews.com/2017/03/14/status-bo- pada-akun-wanita-bisa-jadi-psk-mau-ketemu-bayar- dp-dulu?page=all, diunduh tanggal 22 Oktober 2017.

putusannya terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana Pasal 506 KUHPidana.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Bandung menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dengan hukuman pidana penjara selama 6 (enam) bulan dari hukuman maksimal paling selama 1 (tahun). Jaksa Penuntut Umum menyusun dakwaan secara alternatif dalam kasus ini. Dakwaan kesatu primair menyatakan bahwa terdakwa didakwa melanggar pasal 45 ayat (1) Jo. 27 ayat (1) Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 Informasi dan Transaksi Elektronik. Dakwaan kedua menyatakan bahwa terdakwa didakwa melanggar Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Bandung dalam pertimbangannya di dalam penjatuhan putusan ini tidak turut mempertimbangkan secara adil dan benar, bahwa dalam pertimbangan terakhir Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Bandung telah memutuskan untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan dasar pertimbangan pada dakwaan yang kedua yang disebutkan bahwa terdakwa telah terbukti sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencaharian" sebagai mana dimaksud dalam Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Berdasarkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Bandung dalam kasus atas nama terdakwa Saepul Rohkman (SR) yang menjatuhkan pidana selama 6 (enam) bulan menurut pendapat penulis diperlukan kajian serta analisis dikaitkan dengan undang-undang yang berlaku, dikarenakan penerapan pasal-pasal yang kurang sesuai dan tidak adanya hukuman berat bagi pelaku prostitusi online, mengingat kejahatan dalam *cyber* (tindak kejahatan teknologi) berdampak lebih luas dan mudah berkembang dibandingkan kejahatan prostitusi pada umumnya yang menawarkan secara langsung di tempat.

Berorientasi terhadap latar belakang masalah tersebut penulis tertarik untuk menganalisis dalam bentuk karya ilmiah berupa studi kasus yang berjudul: STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NOMOR: 174/PID.SUS/2019/PN.BDG TENTANG TINDAK PIDANA PROSTITUSI ONLINE BERDASARKAN PASAL 27 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NO.19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK JO PASAL 506 KUHP